



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eko Prayitno Bin Parji;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun /9 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Tengger Rt.02/ Rw. 03, Desa
Tempellemahbang, Kecamatan Jepon,
Kabupaten Blora;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 17 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla tanggal 17 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO PRAYITNO BIN PARJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO PRAYITNO BIN PARJI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rutan Blora;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Vario 150 CC tahun 2017 warna biru tanpa plat Nomor, Noka. MH1KF1111HK945487 Nosin. KF11E1942118 beserta kunci dan STNK atas nama RINI KRISTANTI alamat Dk. Sukorame Rt.05 Rw.02 Desa Tutup Kec. Tunjungan Kab. Blora;
 - 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan "CARGLOSS";
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) SPM Honda warna hitam tahun 2017 Noka.MH1CFZ217HK045041, No.Sin CFZ2E1050052 Nopol K-4062-BE atas nama SITI MUNIROH alamat Desa Plosorejo Rt.02 Rw.01 Kec. Kunduran Kab. Blora;
 - 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) SPM honda Warna hitam tahun 2017 Noka.MH1CFZ217HK045041, No.Sin CFZ2E1050052 Nopol K-4062-BE atas nama SITI MUNIROH alamat Desa Plosorejo Rt.02 Rw.01 Kec. Kunduran Kab. Blora;
 - 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna merah bertuliskan "GBM" GAYA BARU MOTOR;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna abu-abu bertuliskan JIMSHONEY YOU DESERVE THE BEST;
 - 4 (empat) buah genteng bertuliskan MANTILI;
 - 1 (satu) buah balok kayu;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - Sebuah handle pintu;Seluruhnya dikembalikan saksi korban WAGIMAN BIN SARIP;
- 1 (satu) buah Handphone Android merk Redmi warna biru dengan No. Sim card 083866917955
Dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya menyatakan agar dalam menjatuhkan putusannya nanti diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa EKO PRAYITNO BIN PARJI pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 10.00 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di dalam rumah saksi Wagiman turut tanah desa Prantaan Rt.04 /Rw.02 Kec. Bogorejo Kabupaten Blora atau setidak tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awal mulanya terdakwa datang kerumah saksi korban dan meminta nomor HP Sdr. Iwan Bayu Wicaksono dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat.

Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Nomor HP, Sdr. Iwan Bayu Wicaksono tersebut lalu terdakwa pulang membeli bensin di SPBU tempel Jepon dan dalam perjalanan pulang terdakwa berpapasan dengan saksi korban dan terdakwa timbul niat mencuri dirumah saksi korban, kemudian terdakwa pulang kerumah dulu memakir sepeda motor honda Beat, kemudian terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju ke rumah saksi korban Wagiman Desa Prantaan Rt.04 Rw.02 Kec. Bogorejo Kab. Blora dan terdakwa langsung menuju ke belakang rumah saksi korban, situasi dalam keadaan aman kemudian terdakwa mengambil tangga yang terbuat dari kayu yang digunakan untuk naik ke atap dan membuka genteng sebayak dua buah, lalu terdakwa masuk kedalam rumah, setelah terdakwa berhasil masuk kedalam rumah lalu mengambil sebuah obeng langsung masuk keruang tamu dan menuju ke dalam kamar tidur pintu dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa melepas handle

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dengan menggunakan sebuah obeng dan pintu kunci kamar tidak bisa dibuka, kemudian terdakwa membuka pintu bagian belakang rumah dan mengambil tangga untuk di gunakan untuk memanjat dinding kamar dan terdakwa berhasil masuk dalam kamar kemudian membuka almari pakaian dan mengambil sebuah dompet yang berisi satu lembar STNK sepeda motor honda Vario 150 warna biru dongkar tahun 2017, satu lembar STNK sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol. K-4062_BEt, satu buah BPKB sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol. K-4062-BE dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan setelah terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut terdakwa keluar kamar menggunakan sebuah balok yang ditaruh di rak televisi, kemudian terdakwa berpijak di balok kayu tersebut terdakwa memanjat dan tangan terdakwa berpegangan pada bagian atas dinding kamar lalu naik atas dinding setelah terdakwa turun melalui tangga kemudian kembali lagi menuju ke ruang tamu mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario warna biru dongkar berikut kunci kontaknya, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa nyalakan mesinnya lalu dibawa pergi keluar dari dalam rumah melalui pintu depan kemudian dibawa menuju ke arah Ngaringan, kemudian sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Jumanto seharga Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), sudah habis yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang.

Bahwa kemudian oleh saksi Jumanto sepeda motor Vario 150 warna biru dongkar tahun 2017 tersebut dijual lagi kepada saksi Effendi Asrori seharga Rp. 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus rupiah).

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Wagiman bin Sarip tersebut tanpa ijin terlebih dahulu.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wagiman bin Sarip menderita rugi hingga ditaksir kurang lebih sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAGIMAN Bin SARIP, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 bertempat di dalam rumah Saksi di turut desa Prantaan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna biru dongker tahun 1917;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. K-4062-BE;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. K-4062-BE;
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk Cargloss;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang sekitar pukul 12.30 WIB;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor saat itu terparkir dalam keadaan terkunci dan kuncinya Saksi letakkan di tempat lain;
- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang milik Saksi, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira jam 07.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian mengetuk pintu selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang dengan alasan ingin bertemu dengan Pak Sarip, kemudian setelah itu isteri Saksi membukakan pintu dan kemudian membangunkan Saksi, dan setelah Saksi bertemu dengan orang/ laki-laki tersebut kemudian meminta nomor handphone sdr. Iwan Bayu Wicaksono, kemudian Saksi tuliskan dalam selembar kertas dan Saksi berikan kepada orang laki-laki tersebut kemudian orang tersebut pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi, namun dilihat dari jejaknya Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga dan membuka genteng sebanyak 4 (empat) buah kemudian masuk ke dalam rumah dan merusak pintu;
- Bahwa rumah Saksi tidak pakai plafon;
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa yaitu:
 - sebuah tangga kayu merupakan alat yang dipergunakan pelaku untuk memanjat ke atap genteng dan memanjat ke atas dinding untuk dapat masuk ke dalam kamar Saksi;
 - Sebuah balok kayu ditemukan di sebelah rak tempat televisi yang kemungkinan dipergunakan sebagai pijakan oleh pelaku pada waktu didalam kamar;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah genteng merupakan atap rumah yang dibuka oleh pelaku sebagai jalan masuk pelaku ke dalam rumah;
 - Sebuah obeng adalah alat yang dipergunakan oleh pelaku untuk membongkar handle pintu kamar;
 - Bahwa obeng tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
2. LINDA DWI LESTARI Binti BAMBANG JOKO SUNTI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 bertempat di dalam rumah Saksi di turut desa Prantaan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;
 - Bahwa barang-barang yang hilang yaitu:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna biru dongker tahun 1917;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. K-4062-BE;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. K-4062-BE;
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk Cargloss;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang-barang tersebut hilang sekitar pukul 12.30 WIB;
 - Bahwa sebelum hilang, sepeda motor saat itu terparkir dalam keadaan terkunci dan kuncinya Saksi letakkan di tempat lain;
 - Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang milik Saksi, pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira jam 07.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi kemudian mengetuk pintu selanjutnya Terdakwa menuju ke belakang dengan alasan ingin bertemu dengan Pak Sarip, kemudian setelah itu Saksi membukakan pintu dan kemudian membangunkan suami Saksi, dan setelah suami Saksi bertemu dengan orang/ laki-laki tersebut kemudian orang itu meminta nomor handphone sdr. Iwan Bayu Wicaksono, kemudian suami Saksi tuliskan dalam selembar kertas dan suami Saksi berikan kepada orang laki-laki tersebut kemudian orang tersebut pulang;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi, namun dilihat dari jejaknya, Terdakwa melakukan pencurian

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat dengan menggunakan tangga dan membuka genteng sebanyak 4 (empat) buah kemudian masuk ke dalam rumah dan merusak pintu;

- Bahwa rumah Saksi tidak pakai plafon;
- Bahwa alat dan sarana yang digunakan oleh Terdakwa yaitu:
 - sebuah tangga kayu merupakan alat yang dipergunakan pelaku untuk memanjat ke atap genteng dan memanjat ke atas dinding untuk dapat masuk ke dalam kamar Saksi;
 - Sebuah balok kayu ditemukan di sebelah rak tempat televisi yang kemungkinan dipergunakan sebagai pijakan oleh pelaku pada waktu didalam kamar;
 - 4 (empat) buah genteng merupakan atap rumah yang dibuka oleh pelaku sebagai jalan masuk pelaku ke dalam rumah;
 - Sebuah obeng adalah alat yang dipergunakan oleh pelaku untuk membongkar handle pintu kamar;
- Bahwa obeng tersebut adalah milik suami Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. EFFENDI ASRORI Bin (alm) JUMALI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira jam 18.00 WIB Saksi membeli satu unit sepeda motor Honda Vario 150 warna biru dongker tahun 2017 seharga Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Jumanto berikut STNK nya dan tanpa BPKB;
- Bahwa awal mulanya Saksi dihubungi melalui Whatsapp oleh Jumanto alias To Blek dan dikirim gambar sepeda motor tersebut seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi tawar menjadi seharga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) namun Jumanto meminta Saksi untuk menaikkan harganya menjadi Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan langsung Saksi bayar tunai;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dengan harga Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah tahu bahwa sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan, uang Saksi tetap tidak dikembalikan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembayaran sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada sdr. Jumanto;
- Bahwa saat Saksi membeli sepeda motor tersebut diantar oleh sdr. Wahid;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut melalui sdr. Hasan;
- Bahwa harga sepeda motor jenis tersebut dilengkapi surat-suratnya di pasaran berkisar antara Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) sampai dengan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor yang Saksi beli tersebut ternyata hasil tidak pidana pencurian ketika sepeda motor tersebut Saksi bawa menuju ke SPBU Desa Jagong Kecamatan Kunduran kemudian terjadi tawar menawar harga, kemudian Saksi diamankan petugas kepolisian untuk dibawa ke Polres Blora;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. JUMANTO Bin TARIMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa cara Saksi menawarkan sepeda motor sehingga dibeli oleh sdr. Effendi yaitu pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi membuka Akun Facebook lalu saksi memposting penawaran di situs "Jual beli motor Todanan" dan postingan Saksi adalah "Tawani Motor Ngarit" dan Saksi mencantumkan nomor handphone;
- Bahwa kemudian Saksi mendapatkan sepeda motor Honda Vario tersebut pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi ditelepon oleh seseorang melalui aplikasi Whatsapp menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna biru tahun 2017 dengan harga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi tawar menjadi seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan orang tersebut meminta tambah uang bensin sehingga terjadi kesepakatan harga yaitu Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan Saksi minta sepeda motor tersebut diantar ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian sepeda motor Honda Vario 150 warna biru tahun 2017 tanpa plat nomor tersebut diantar ke rumah Saksi disertai STNK akan tetapi tanpa BPKB;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan BPKB sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan dijawab Terdakwa bahwa BPKB tersebut sebagai jaminan Kredit;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli sepeda motor dari orang yang tidak Saksi kenal sebelumnya;
- Bahwa uang pembelian sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa uang Saksi kembalikan sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) dan baru Saksi kasih sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga masih kurang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembelian sepeda motor tersebut tidak disertai dengan kwitansi pembelian;
- Bahwa Terdakwa mengatakan menjual sepeda motor tersebut hanya membantu menjualkan dan mendapatkan upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai upah ganti bensin;
- Bahwa kemudian Saksi memposting foto sepeda motor Honda vario 150 warna biru tersebut melalui Story Whatsapp lalu Hasan menghubungi Saksi melalui Whatsaap menanyakan harga sepeda motor tersebut dan Saksi tawarkan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kemudian saudara Effendi Asrori menghubungi Saksi melalui Whatsapp menanyakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saudara Effendi bersama dengan Wahid datang ke rumah Saksi menawarkan sepeda motor honda Vario tersebut seharga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi minta harga Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sepeda motor honda Vario tersebut dibeli saudara Effendi seharga Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. DONI FERNIAN PUTRA LAKSANA Bin MUNTASIR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dalam perkara ini berdasarkan laporan Polisi Nomor LP/B/07/VII/2021/Jateng/Res.Bla/Sek.Bogorejo telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 bertempat di rumah saksi Wagiman turut tanah Desa Prantaan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Fero dan tim Polres Blora mendatangi lokasi melakukan olah TKP di dalam rumah ditemukan jejak-jejak sebuah tangga kayu yang bersandar di dinding kamar, handle pintu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar sudah terbuka, pintu almari dalam kamar terbuka dan ditemukan sebuah dompet warna merah dan sebuah dompet warna abu-abu yang isinya sudah tidak ada, pintu belakang rumah terbuka, atap rumah belakang gentengnya terbuka sebanyak empat buah;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim telah melakukan permintaan keterangan kepada korban dan korban menerangkan sebelum kejadian sekitar jam 07.30 wib telah datang seorang laki-laki yang tak dikenal meminta nomor telepon Iwan Bayu Wicaksono
- Bahwa korban menerangkan bahwa sebelum saksi korban meninggalkan rumah, rumah dalam keadaan terkunci namun dalam perjalanan saksi korban sempat bertemu dengan Iwan Bayu Wicaksono, kemudian saksi korban menanyakan kepada Iwan, apa temanmu yang datang ke rumah saksi korban Wagiman, apakah sudah menghubungi Iwan dan dijawab oleh Iwan merasa tidak dihubungi, lalu menanyakan ciri-ciri orang yang tidak dikenal tersebut, lalu Iwan menunjukkan sebuah foto dalam akun facebook bernama Eko yang beralamat desa Tempellemahbang Kecamatan Jepon Kabupaten Blora yang baru keluar dari penjara;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui keberadaan terdakwa serta sepeda motor yang hilang berdasarkan informasi dari saksi Wagiman;
- Bahwa Saksi Wagiman memberi informasi bahwa ada orang laki-laki yang membuat Story WA yang isinya gambar sepeda motor yang ciri-cirinya mirip dengan milik Saksi Wagiman yang hilang, kemudian tim bersama saksi korban memancing pemilik nomor WA tersebut dengan melakukan penawaran transaksi atas sepeda motor tersebut, ternyata pemilik nomor WA tersebut menanggapi dan sepakat melakukan transaksi atas sepeda motor tersebut di SPBU Jagong Kunduran, Setelah datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 kemudian Saksi amankan dan Saksi interogasi mengaku Saksi Effendi mendapatkan sepeda motor tersebut dari Jumanto kemudian tim mengamankan saksi Jumanto;
- Bahwa Saksi Jumanto menerangkan bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang melintas di sebelah barat bundaran Tugu Pancasila turut jalan Pemuda Blora;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. FERO ADHI TIYA BASYARUDIN Bin KARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa dalam perkara ini berdasarkan laporan Polisi Nomor LP/B/07/VII/2021/Jateng/Res.Bla/Sek.Bogorejo telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 bertempat di rumah saksi Wagiman turut tanah Desa Prantaan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Doni dan tim Polres Blora mendatangi lokasi melakukan olah TKP di dalam rumah ditemukan jejak-jejak sebuah tangga kayu yang bersandar di dinding kamar, handle pintu kamar sudah terbuka, pintu almari dalam kamar terbuka dan ditemukan sebuah dompet warna merah dan sebuah dompet warna abu-abu yang isinya sudah tidak ada, pintu belakang rumah terbuka, atap rumah belakang gentengnya terbuka sebanyak empat buah;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan tim telah melakukan permintaan keterangan kepada korban dan korban menerangkan sebelum kejadian sekitar jam 07.30 wib telah datang seorang laki-laki yang tak dikenal meminta nomor telepon Iwan Bayu Wicaksono
- Bahwa korban menerangkan bahwa sebelum saksi korban meninggalkan rumah, rumah dalam keadaan terkunci namun dalam perjalanan saksi korban sempat bertemu dengan Iwan Bayu Wicaksono, kemudian saksi korban menanyakan kepada Iwan, apa temanmu yang datang ke rumah saksi korban Wagiman, apakah sudah menghubungi Iwan dan dijawab oleh Iwan merasa tidak dihubungi, lalu menanyakan ciri-ciri orang yang tidak dikenal tersebut, lalu Iwan menunjukkan sebuah foto dalam akun facebook bernama Eko yang beralamat desa Tempellemahbang Kecamatan Jepon Kabupaten Blora yang baru keluar dari penjara;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui keberadaan terdakwa serta sepeda motor yang hilang berdasarkan informasi dari saksi Wagiman;
- Bahwa Saksi Wagiman memberi informasi bahwa ada orang laki-laki yang membuat Story WA yang isinya gambar sepeda motor yang ciri-cirinya mirip dengan milik Saksi Wagiman yang hilang, kemudian tim bersama saksi korban memancing pemilik nomor WA tersebut dengan melakukan penawaran transaksi atas sepeda motor tersebut, ternyata pemilik nomor WA tersebut menanggapi dan sepakat melakukan transaksi atas sepeda motor tersebut di SPBU Jagong Kunduran, Setelah datang seorang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 kemudian Saksi amankan dan Saksi interogasi mengaku Saksi Effendi mendapatkan sepeda motor tersebut dari Jumanto kemudian tim mengamankan saksi Jumanto;
- Bahwa Saksi Jumanto menerangkan bahwa sepeda motor tersebut dibeli dari Terdakwa seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan sedang melintas di sebelah barat bundaran Tugu Pancasila turut jalan Pemuda Blora;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira jam 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Wagiman meminta nomor handphone Iwan Bayu Wicaksono dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone Iwan tersebut kemudian Terdakwa membeli bensin di SPBU Tempel Jepon, namun dalam perjalanan pulang Terdakwa berpapasan dengan saksi Wagiman dan Terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian di rumah saksi Wagiman tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Wagiman Terdakwa memarkir sepeda motor, dan menuju ke rumah saksi Wagiman berjalan kaki dan sampai di rumah saksi Wagiman Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah mengambil tangga yang Terdakwa gunakan untuk naik ke atap dan membuka genteng sebanyak empat buah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah lalu mengambil sebuah obeng langsung masuk ke ruang tamu dan menuju ke dalam kamar tidur, pintu dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa melepas handle pintu dengan menggunakan sebuah obeng namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah dan mengambil tangga yang Terdakwa gunakan untuk memanjat dinding kamar dan Terdakwa berhasil masuk dalam kamar, lalu membuka almari pakaian dan mengambil sebuah dompet yang berisi satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna biru dongker tahun 2017, satu lembar STNK sepeda motor honda Beat warna hitam nomor polisi K-4062-BE, satu buah BPKB sepeda motor honda Beat warna hitam nomor polisi K-4062-BE dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan "CARGLOSS" dan setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut kemudian keluar dengan menggunakan sebuah balok yang ditaruh di atas rak televisi, lalu naik di atas dinding dan turun melalui tangga kemudian kembali lagi menuju ke ruang tamu mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario warna biru dongker berikut kunci kontaknya, selanjutnya

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan mesinnya lalu Terdakwa bawa pergi keluar dari dalam rumah melalui pintu depan kemudian Terdakwa bawa menuju ke arah Ngaringan, dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Jumanto seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada saksi Jumanto dan bukan kepada yang lain karena saksi Jumanto sering Postingan di Facebook;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada saksi Jumanto seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan menjadi seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Pemuda sebelah barat bundaran Tugu Pancasila di turut Kelurahan Kedungjenar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa semua sarana dan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian itu adalah milik saksi Wagiman kecuali sebuah Handphone Android merk Redmi warna biru dengan nomor Sim card 083866917955 adalah milik istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan Terdakwa (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2017 warna biru tanpa plat Nomor, nomor rangka MH1KF1111HK945487 Nomor mesin KF11E1942118 beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama RINI KRISTANTI alamat Dk. Sukorame Rt.05 Rw.02 Desa Tutup Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
- 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan "CARGLOSS";
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda warna hitam tahun 2017 nomor rangka MH1CFZ217HK045041, nomor mesin CFZ2E1050052 nomor polisi K-4062-BE atas nama SITI MUNIROH alamat Desa Plosorejo Rt.02 Rw.01 Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora;
- 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor honda warna hitam tahun 2017 nomor rangka MH1CFZ217HK045041, nomor mesin CFZ2E1050052 nomor polisi K-4062-

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE atas nama SITI MUNIROH alamat Desa Plosorejo Rt.02 Rw.01
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora;

- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah bertuliskan "GBM/ GAYA BARU MOTOR";
- 1 (satu) buah dompet berwarna abu-abu bertuliskan JIMSHONEY YOU DESERVE THE BEST;
- 4 (empat) buah genteng bertuliskan MANTILI;
- 1 (satu) buah balok kayu;
- 1 (satu) buah obeng;
- Sebuah handle pintu;
- 1 (satu) buah handphone android merk Redmi warna biru dengan nomor Sim card 083866917955;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wagiman bin Sarip kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 bertempat di dalam rumah Saksi di turut desa Prantaan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa barang-barang Saksi Wagiman bin Sarip yang hilang yaitu:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna biru dongker tahun 1917;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi K 4062 BE;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi K 4062 BE;
 - Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk Cargloss;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Wagiman meminta nomor handphone Iwan Bayu Wicaksono dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone Iwan tersebut kemudian Terdakwa membeli bensin di SPBU Tempel Jepon, namun dalam perjalanan pulang Terdakwa berpapasan dengan saksi Wagiman dan Terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian di rumah saksi Wagiman tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Wagiman Terdakwa memarkir sepeda motor, dan menuju ke rumah saksi Wagiman berjalan kaki dan sampai di rumah saksi Wagiman Terdakwa langsung menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah mengambil tangga yang Terdakwa gunakan untuk naik ke atap dan membuka genteng sebanyak empat buah;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah lalu mengambil sebuah obeng langsung masuk ke ruang tamu dan menuju ke dalam kamar tidur, pintu dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa melepas handle pintu dengan menggunakan sebuah obeng namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah dan mengambil tangga yang Terdakwa gunakan untuk memanjat dinding kamar dan Terdakwa berhasil masuk dalam kamar, lalu membuka almari pakaian dan mengambil sebuah dompet yang berisi satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna biru dongker tahun 2017, satu lembar STNK sepeda motor honda Beat warna hitam nomor polisi K-4062-BE, satu buah BPKB sepeda motor honda Beat warna hitam nomor polisi K-4062-BE dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan "CARGLOSS" dan setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut kemudian keluar dengan menggunakan sebuah balok yang ditaruh di atas rak televisi, lalu naik di atas dinding dan turun melalui tangga kemudian kembali lagi menuju ke ruang tamu mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario warna biru dongker berikut kunci kontaknya, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan mesinnya lalu Terdakwa bawa pergi keluar dari dalam rumah melalui pintu depan kemudian Terdakwa bawa menuju ke arah Ngaringan, dan sepeda moptor tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Jumanto seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada saksi Jumanto dan bukan kepada yang lain karena saksi Jumanto sering Postingan di Facebook;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut Terdakwa tawarkan kepada saksi Jumanto seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan menjadi seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Jalan Pemuda sebelah barat bundaran Tugu Pancasila di turut Kelurahan Kedungjenar, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora;
- Bahwa semua sarana dan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian itu adalah milik saksi Wagiman kecuali sebuah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Android merk Redmi warna biru dengan nomor Sim card 083866917955 adalah milik istri Terdakwa;

- Bahwa para Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi unsur pasal dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau Sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang diminta bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Eko Prayitno Bin Parji, dan Terdakwa dalam keadaan sehat yang selama pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun menanggapi seluruh keterangan para Saksi sehingga dipandang sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kata "Mengambil Sesuatu Barang" lebih

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak diartikan Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” yaitu barang yang diambil adalah milik orang lain dan bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa Saksi Wagiman bin Sarip kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 bertempat di dalam rumah Saksi di turut desa Prantaan Rt.04 Rw.02 Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora;
- Bahwa barang-barang Saksi Wagiman bin Sarip yang hilang yaitu:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna biru dongker tahun 1917;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi K 4062 BE;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi K 4062 BE;
 - Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah helm warna merah merk Cargloss;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi Wagiman meminta nomor handphone Iwan Bayu Wicaksono dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, setelah Terdakwa mendapatkan nomor handphone Iwan tersebut kemudian Terdakwa membeli bensin di SPBU Tempel Jepon, namun dalam perjalanan pulang Terdakwa berpapasan dengan saksi Wagiman dan Terdakwa timbul niat untuk melakukan pencurian di rumah saksi Wagiman tersebut;
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Wagiman Terdakwa memarkir sepeda motor, dan menuju ke rumah saksi Wagiman berjalan kaki dan sampai di rumah saksi Wagiman Terdakwa langsung menuju ke belakang rumah mengambil tangga yang Terdakwa gunakan untuk naik ke atap dan membuka genteng sebanyak empat buah;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah lalu mengambil sebuah obeng langsung masuk ke ruang tamu dan menuju ke dalam kamar tidur, pintu dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa melepas handle pintu dengan menggunakan sebuah obeng namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah dan mengambil tangga yang Terdakwa gunakan untuk memanjat dinding

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan Terdakwa berhasil masuk dalam kamar, lalu membuka almari pakaian dan mengambil sebuah dompet yang berisi satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna biru dongker tahun 2017, satu lembar STNK sepeda motor honda Beat warna hitam nomor polisi K-4062-BE, satu buah BPKB sepeda motor honda Beat warna hitam nomor polisi K-4062-BE dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan "CARGLOSS" dan setelah Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut kemudian keluar dengan menggunakan sebuah balok yang ditaruh di atas rak televisi, lalu naik di atas dinding dan turun melalui tangga kemudian kembali lagi menuju ke ruang tamu mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario warna biru dongker berikut kunci kontaknya, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan mesinnya lalu Terdakwa bawa pergi keluar dari dalam rumah melalui pintu depan kemudian Terdakwa bawa menuju ke arah Ngaringan, dan sepeda moptor tersebut Terdakwa jual kepada sdr. Jumanto seharga Rp5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) dan uangnya sudah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Terdakwa telah mengambil barang-barang dari dalam rumah Saksi Wagiman berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna biru dongker tahun 1917, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi K 4062 BE, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi K 4062 BE, Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah helm warna merah merk Cargloss, dan barang-barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Wagiman sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah mengambil sesuatu barang untuk dimiliki tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan ditemukan fakta bahwa pada waktu, tempat dan kejadian

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur ke dua di atas, Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna biru dongker tahun 1917, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi K 4062 BE, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Beat warna hitam nomor polisi K 4062 BE, Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah helm warna merah merk Cargloss dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa mendapat izin dari pemilik atau orang yang berhak atas barang-barang tersebut yaitu Saksi Wagiman, dengan demikian Terdakwa tidak memiliki hak atas barang yang diambil tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang maksudnya apabila salah satu bagian atau keadaan yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi sehingga bagian atau keadaan lain dalam unsur ini tidak perlu dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan persesuaian keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti dalam persidangan, pada waktu, tempat dan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah lalu mengambil sebuah obeng langsung masuk ke ruang tamu dan menuju ke dalam kamar tidur, pintu dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa melepas handle pintu dengan menggunakan sebuah obeng namun tidak berhasil, kemudian Terdakwa membuka pintu belakang rumah dan mengambil tangga yang Terdakwa gunakan untuk memanjat dinding kamar dan Terdakwa berhasil masuk dalam kamar, lalu membuka almari pakaian dan mengambil sebuah dompet yang berisi satu lembar STNK sepeda motor Honda Vario 150 warna biru dongker tahun 2017, satu lembar STNK sepeda motor honda Beat warna hitam nomor polisi K-4062-BE, satu buah BPKB sepeda motor honda Beat warna hitam nomor polisi K-4062-BE dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan "CARGLOSS" dan setelah Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan barang-barang tersebut kemudian keluar dengan menggunakan sebuah balok yang ditaruh di atas rak televisi, lalu naik di atas dinding dan turun melalui tangga kemudian kembali lagi menuju ke ruang tamu mengambil satu unit sepeda motor Honda Vario warna biru dongker berikut kunci kontaknya, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa nyalakan mesinnya lalu Terdakwa bawa pergi keluar dari dalam rumah melalui pintu depan kemudian Terdakwa bawa menuju ke arah Ngaringan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi keadaan yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur tersebut di atas maka seluruh unsur pasal Dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan dan berdasarkan Pasal 193 Ayat 1 KUHP terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2017 warna biru tanpa plat Nomor, nomor rangka MH1KF1111HK945487 Nomor mesin KF11E1942118 beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama RINI KRISTANTI alamat Dk. Sukorame Rt.05 Rw.02 Desa Tutup Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan "CARGLOSS";
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda warna hitam tahun 2017 nomor rangka MH1CFZ217HK045041, nomor mesin CFZ2E1050052 nomor polisi K-4062-BE atas nama SITI MUNIROH alamat Desa Plosorejo Rt.02 Rw.01 Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora;
- 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor honda warna hitam tahun 2017 nomor rangka MH1CFZ217HK045041, nomor mesin CFZ2E1050052 nomor polisi K-4062-BE atas nama SITI MUNIROH alamat Desa Plosorejo Rt.02 Rw.01 Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora;
- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah bertuliskan "GBM/ GAYA BARU MOTOR";
- 1 (satu) buah dompet berwarna abu-abu bertuliskan JIMSHONEY YOU DESERVE THE BEST;
- 4 (empat) buah genteng bertuliskan MANTILI;
- 1 (satu) buah balok kayu;
- 1 (satu) buah obeng;
- Sebuah handle pintu;

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, barang bukti ini adalah milik ataupun hak dari Saksi Wagiman bin Sarip, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wagiman bin Sarip;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone android merk Redmi warna biru dengan nomor Sim card 083866917955;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan barang bukti ini disita dari Terdakwa dan bukan alat khusus untuk melakukan tindak pidana sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Eko Prayitno bin Pari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah dihukum pidana lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (telekonferensi) dengan berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, pemeriksaan perkara ini adalah sah;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Sidang Perkara Pidana Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eko Prayitno bin Parji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 CC tahun 2017 warna biru tanpa plat Nomor, nomor rangka MH1KF1111HK945487 Nomor mesin KF11E1942118 beserta kunci dan Surat Tanda Nomor Kendaraan atas nama RINI KRISTANTI alamat Dk. Sukorame Rt.05 Rw.02 Desa Tutup Kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora;
 - 1 (satu) buah helm warna merah bertuliskan "CARGLOSS";
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) sepeda motor Honda warna hitam tahun 2017 nomor rangka MH1CFZ217HK045041, nomor mesin CFZ2E1050052 nomor polisi K-4062-BE atas nama SITI MUNIROH alamat Desa Plosorejo Rt.02 Rw.01 Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora;
 - 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor honda warna hitam tahun 2017 nomor rangka MH1CFZ217HK045041, nomor mesin CFZ2E1050052 nomor polisi K-

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 105/Pid.B/2021/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4062-BE atas nama SITI MUNIROH alamat Desa Plosorejo Rt.02 Rw.01
Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora;

- 1 (satu) buah tangga yang terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah dompet berwarna merah bertuliskan "GBM/ GAYA BARU MOTOR";
- 1 (satu) buah dompet berwarna abu-abu bertuliskan JIMSHONEY YOU DESERVE THE BEST;
- 4 (empat) buah genteng bertuliskan MANTILI;
- 1 (satu) buah balok kayu;
- 1 (satu) buah obeng;
- Sebuah handle pintu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Wagiman bin Sarip;

- 1 (satu) buah handphone android merk Redmi warna biru dengan nomor Sim card 083866917955;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Eko Prayitno bin Parji;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, oleh Rahmat Dahlan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wendy Pratama Putra, S.H., dan Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sutartik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh Lilik Sugiyanto, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wendy Pratama Putra, S.H.

Rahmat Dahlan, S.H.

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Sutartik